

Yth.

1. Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular
2. Direktur Utama PT Indosat, Tbk
3. Direktur Utama PT XL Axiata, Tbk
4. Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia
5. Direktur Utama PT Smartfren Telecom, Tbk
6. Direktur Utama PT Smart Telecom
7. Direktur Utama PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
8. Seluruh Penjual Kartu Perdana Prabayar: Distributor, Agen, Outlet, Pelapak dan/atau Perorangan

SURAT EDARAN
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN TANPA HAK
DAN/ATAU MELAWAN HUKUM UNTUK KEPERLUAN
REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI

1. Umum

Bahwa untuk mencegah dan meminimalisasi penggunaan data kependudukan tanpa hak dan/atau melawan hukum untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, perlu diterbitkan Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk menegaskan kembali bahwa registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 (PM Registrasi Pelanggan) dan dilakukan secara benar dan berhak.

Sedangkan tujuan disusunnya Surat Edaran ini adalah agar:

- a. ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tidak diinterpretasikan atau ditafsirkan berbeda dan tidak disalahgunakan oleh setiap Orang, termasuk oleh para penyelenggara jasa telekomunikasi, mitra penyelenggara jasa telekomunikasi, distributor penjual kartu perdana prabayar, agen penjual kartu perdana prabayar dan/atau pelapak/*outlet* penjual kartu perdana prabayar; dan
- b. tidak terjadi registrasi nomor MSISDN dengan jumlah yang tidak terbatas, tanpa hak dan/atau melawan hukum.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana diatur dalam PM Registrasi Pelanggan.

4. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

5. Pelaksanaan

Penggunaan data kependudukan untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dilaksanakan sesuai dengan Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018


BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

KETUA,



AHMAD M. RAMLI

WAKIL KETUA,



ISMAIL

ANGGOTA,



AGUNG HARSOYO



DANRIVANTO B.



I KETUT P. KRESNA



M. IMAM NASHIRUDDIN



ROLLY R. PURNOMO



RONY M. BISHRY



TAUFIK HASAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Polri;
3. Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kemenko Polhukam RI;
4. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI;
5. Para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.